

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan pada setiap Wajib Pajak atas obyek pajak yang dimilikinya dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah.

Sejalan dengan perkembangan kebutuhan pembiayaan pembangunan dan aktivitas pemerintah maka kebutuhan akan peningkatan penerimaan negara menjadi semakin mendesak. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya, baik secara intensifikasi maupun secara ekstensifikasi pajak untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Keberadaan program intensifikasi pemungutan pajak diharapkan dapat meningkat dengan meningkatkan upaya penegakan hukum serta upaya penyempurnaan sistem administrasi pajak. Demikian halnya program ekstensifikasi, peningkatan penerimaan pajak diharapkan dapat meningkat karena dengan program tersebut jumlah Wajib Pajak dan jenis objek pajak semakin meningkat.

Pajak Penghasilan merupakan salah satu unsur pajak yang diberlakukan sebagai salah satu sektor penerimaan suatu negara. Pajak telah menjadi sumber penerimaan terbesar bagi negara yang tertuang dalam APBN.

Peraturan perundang-undangan tentang Pajak Penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-Undang No. 7 tahun 1983. Dengan semakin pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi serta reformasi di berbagai bidang maka perlu diadakan perubahan Undang-Undang tersebut guna meningkatkan fungsi dan peranannya dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi. Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan telah beberapa kali diubah dan disempurnakan, yaitu Undang-Undang No. 10 tahun 1994, Undang-Undang No. 17 tahun 2000, dan yang terakhir adalah Undang-Undang No. 36 tahun 2008 yang diberlakukan mulai 1 Januari 2009.

Adanya perubahan peraturan perpajakan nasional (*Tax Reform*) yang paling mendasar adalah pelaksanaan pemungutan pajak, yaitu perubahan dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. Terkait dengan sistem perpajakan di Indonesia, Pajak Penghasilan menganut prinsip *Self Assessment System* (yaitu Wajib Pajak menghitung dan menentukan sendiri besar pajak yang terutang). Dalam pelaksanaannya, sistem ini memerlukan adanya keterbukaan dan kejujuran dari Wajib Pajak yang bersangkutan, mulai dari pendaftaran, perhitungan besarnya pajak yang terutang, penyetoran, sampai dengan pengisian dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Fenomena yang seringkali terjadi di masyarakat adalah rendahnya tingkat kesadaran dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat, tentunya dipengaruhi oleh beberapa hal, misalnya ketidaktahuan mengenai sistem dan aturan perpajakan yang berlaku,

atau mungkin ada juga mereka yang masih enggan membayar pajak karena beranggapan bahwa pajak dapat mengurangi keberhasilan yang seharusnya mereka terima dan sebagainya.

Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan selalu kesadaran dan kepatuhan masyarakat Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak, khususnya Wajib Pajak Badan.

Banyaknya jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar tentunya secara otomatis akan meningkatkan penerimaan pajak yang akan diperoleh. Walaupun, sebenarnya banyak jumlah Wajib Pajak Badan tersebut belum tentu mengindikasikan bahwa penerimaan pajak, khususnya penerimaan Pajak Penghasilan Badan dapat meningkat, terutama untuk periode-periode selanjutnya. Logikanya, setiap terjadi penambahan jumlah Wajib Pajak Badan maka akan diiringi dengan meningkatnya jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan yang signifikan. Penambahan jumlah Wajib Pajak Badan yang seperti inilah yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada masa-masa berikutnya.

Dengan berdirinya KPP Pratama Jakarta Matraman dapat diharapkan penerimaan yang meningkat dari sektor pajak, selain itu memberikan pelayanan yang istimewa, mulai dari pemantauan perkembangan usaha, konsultasi perpajakan dan penyampaian atau pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan/Masa yang dilakukan dengan teknologi dan prosedur yang memudahkan Wajib Pajak itu sendiri. Sebagaimana

umumnya Kantor Pelayanan Pajak dapat meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak dengan menyediakan fasilitas yang memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban serta hak perpajakannya, meningkatkan pengawasan terhadap Wajib Pajak, meningkatkan pengawasan pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak. Salah satu bentuk pengawasan adalah pengawasan terhadap penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan/Masa Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. Surat Pemberitahuan merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan seluruh kegiatan usahanya selama periode waktu tertentu. Selain itu, Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai wujud pertanggungjawaban Wajib Pajak terhadap kinerja perusahaannya. Oleh karena itu, Surat Pemberitahuan (SPT) tidak hanya berfungsi sebagai data melainkan sarana komunikasi antara Wajib Pajak dengan Fiskus untuk mempertanggungjawabkan pemenuhan seluruh kewajiban perpajakan perusahaan selama waktu tertentu.

Wajib Pajak yang tidak atau terlambat lapor SPT Tahunan/Masa setelah jangka waktu yang ditentukan lampau akan dikenakan sanksi berupa denda administrasi. Salah satu produk hukum yang akan timbul disini sudah pasti adalah Surat Tagihan Pajak. Selanjutnya Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak bersangkutan terdaftar akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak yang berisi denda administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Hal tersebut merupakan salah satu tindakan pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak

Badan, setelah sebelumnya diterbitkan Surat Himbauan dan Surat Teguran kepada Wajib Pajak terdaftar untuk segera menyampaikan SPT Tahunan/Masa mereka.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengaji lebih jauh mengenai pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan ini sebagai obyek dan potensi yang besar dalam pengoptimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Oleh sebab itu, penulis membahas dalam penelitian ini yang berjudul **“Analisis Penambahan Wajib Pajak Badan, Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Badan, Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Jakarta Matraman”**.

1.2 Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh penambahan Wajib Pajak Badan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Jakarta Matraman?
2. Bagaimana pengaruh penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Badan yang kurang bayar dan lebih bayar terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Jakarta Matraman?
3. Bagaimana pengaruh terbitnya Surat Tagihan Pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Jakarta Matraman?

1.3 Tujuan Penelitian

Maksud penelitian adalah menjawab atas masalah-masalah yang ada dalam identifikasi masalah dan tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh penambahan Wajib Pajak Badan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Jakarta Matraman.
2. Untuk mengetahui pengaruh penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Badan yang kurang dan lebih bayar terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Jakarta Matraman.
3. Untuk mengetahui pengaruh terbitnya Surat Tagihan Pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Jakarta Matraman.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis, Kantor Pelayanan Pajak, dan pihak lain sebagai berikut:

1. Bagi penulis, diharapkan dapat mengetahui hubungan antara penambahan Wajib Pajak Badan, penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Badan yang kurang bayar dan lebih bayar, dan terbitnya Surat Tagihan Pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Jakarta Matraman maka penelitian ini media untuk berlatih yang sangat baik untuk menambah wawasan dan meningkatkan keterampilan dalam melakukan analisis suatu masalah.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak, diharapkan dapat mengambil kebijakan sehingga dapat meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP tersebut.
3. Bagi pihak lain, dengan mengetahui manfaat dari penerimaan Pajak Penghasilan Badan maka diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap membayar pajaknya yang didasarkan adanya kepastian hukum.